

**PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL ANTARA PEMILIK DAN
PENGGARAP TAMBAK (Suatu Penelitian di Desa Lambaro Skep Kecamatan
Kuta Alam Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum



OLEH :

Nama : Nur Mailisa
NPM : 2201110039
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2026

Telah disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL ANTARA PEMILIK
DAN PENGGARAP TAMBAK (Suatu Penelitian di Gampong
Lambaro Skep Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh)**

Banda Aceh, 07 Juli 2026

Pembimbing,



Dr. H. Fadhlullah, S.H., M.S.

**PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL ANTARA PEMILIK DAN
PENGGARAP TAMBAK (Suatu Penelitian di Gampong Lambaro Skep**

Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh)

Oleh

Nama Mahasiswa : Nur Mailisa
NPM : 2201110039
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji,
Pada Tanggal 24 Juli 2026
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

1. Ketua : **Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes.** ()
2. Sekretaris : **Trio Yusandy, S.H., M.Kn.** ()
3. Pembimbing/
Penguji I : **Dr. H. Fadhlullah, S.H., M.S.** ()
4. Penguji II : **Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes.** ()
5. Penguji III : **Mudhafar Anzari, S.H., M.H.** ()

Banda Aceh, 29 Juli 2026
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum




Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes.

ABSTRAK

NUR MAILISA
2026

PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL ANTARA
PEMILIK DAN PENGGARAP TAMBAK
(Suatu Penelitian di Gampong Lambaro Skep Kecamatan
Kuta Alam Kota Banda Aceh)
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
(v.58)., pp, bibl, app.

Dr. H. Fadhlullah, S.H., M.S.

Perjanjian bagi hasil antara pemilik dan penggarap tambak merupakan salah satu bentuk hubungan hukum dalam bidang perikanan yang bertujuan untuk mengatur kerja sama pengelolaan tambak serta pembagian hasil usaha secara adil antara para pihak. Hubungan hukum tersebut didasarkan pada kesepakatan yang mengikat para pihak sebagaimana diatur **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)**. Serta Pasal 1 Huruf a **Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan**. Dalam praktiknya, pelaksanaan perjanjian bagi hasil menghadapi berbagai permasalahan yang berkaitan dengan pembagian hasil, pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak, serta penyelesaian kerugian akibat keadaan kahar (*force majeure*), yang telah sesuai dengan perjanjian.

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan: (1) kesesuaian pembagian hasil antara pemilik dan penggarap tambak dengan perjanjian yang telah disepakati; (2) hak dan kewajiban yang timbul selama pelaksanaan perjanjian bagi hasil; dan (3) mekanisme pembagian hasil apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) yang menyebabkan kerugian atau gagal panen.

Penelitian ini menggunakan penelitian *yuridis empiris*, yaitu penelitian hukum yang tidak hanya mengkaji norma-norma hukum yang tertulis (*law in books*), tetapi juga melihat bagaimana hukum tersebut diterapkan dalam praktik di kehidupan bermasyarakat (*law in action*). Pendekatan ini dipilih karena permasalahan dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh penggarap dan pemilik tambak yang tidak hanya terkait aturan hukum, tetapi juga pelaksanaannya dilapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian bagi hasil antara pemilik dan penggarap tambak di Gampong Lambaro Skep Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh pada umumnya telah sesuai dengan kesepakatan yang dibuat para pihak. Perjanjian dilaksanakan secara tertulis, bermeterai, dan disaksikan oleh saksi sehingga memberikan kepastian hukum. Hak dan kewajiban masing-masing pihak telah dijalankan sesuai perannya. Dalam hal terjadi keadaan kahar yang mengakibatkan kerugian. Maka mekanisme pembagian hasil panen telah diperjelas di perjanjian untuk menjadi acuan apabila terjadi keadaan kahar tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perjanjian bagi hasil antara pemilik dan penggarap tambak di Gampong Lambaro telah berjalan sesuai dengan perjanjian yang disepakati, ketentuan hukum perjanjian dalam KUHPerdata, serta Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan. Pelaksanaan hak dan kewajiban yang seimbang, adanya perjanjian tertulis, serta mekanisme pembagian hasil apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*).



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji Syukur Alhamdulillah dipanjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulisan skripsi ini dengan judul **PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL ANTARA PEMILIK DAN PENGGARAP TAMBAK (Suatu Penelitian di Gampong Lambaro Skep Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh)** dapat diselesaikan. Shalawat serta salam tak lupa selalu tercurahkan kepada pangkuan alam Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penulisan Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana. Selesaiannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, dan bimbingan berbagai pihak yang turut serta dalam proses penyusunannya. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati pada kesempatan ini diucapkan terima kasih kepada Bapak / Ibu:

1. Bapak Dr. H. Fadhlullah, S.H., M.S. Pembimbing skripsi yang selalu bijaksana memberikan bimbingan, nasehat serta waktunya selama penelitian dan penulisan skripsi ini.
2. Ibu Dr. Mainita, S.H., M.H., Kes. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan, bimbingan dan waktunya selama perkuliahan yang dijalani oleh penulis.

3. Dosen dan seluruh tenaga kependidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah membekali ilmu pengetahuan dan bimbingan serta pelayanan akademik yang baik selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
4. Kepada kakak-kakak dan adik kandung penulis, yang selalu memberi semangat kepada penulis. Terima kasih telah menjadi saudara yang selalu memberikan semangat dan mendukung dalam menghadapi segala rintangan yang penulis jalani.
5. Kepada teman-teman seperjuangan penulis. Adhelia Safitri, Sarirah Assyifa Boru Sihombing sebagai sahabat penulis yang telah menemani penulis dari awal perkuliahan sampai selesai. Terima kasih sudah mau menjadi teman sekaligus sahabat untuk penulis di perantauan dalam menimba ilmu dan mau melewati segala hal dan rintangan bersama-sama.
6. Kepada keluarga besar KPS (Komunitas Peradilan Semu) yang merupakan rumah ke-2 dan keluarga bagi penulis. Terkhusus nya kepada teman-teman Angkatan X KPS (Komunitas Peradilan Semu) terima kasih sudah mau melewati masa-masa kepengurusan bersama-sama. Susah senang kita lewati bersama segala rintangan kita hadapi bersama. Terima kasih sudah memberikaan kehangatan layaknya sebagai keluarga dan memberikan kenangan yang sangat berarti kepada penulis.
7. Kepada teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 2022 yang selama ini telah memberikan semangat dan masukan dalam penulisan skripsi ini, sehingga penulisan skripsi ini berjalan lancar.

Untuk yang teristimewa skripsi ini saya persembahkan Kepada cinta pertama penulis. Ayahanda tercinta Sabirin dan Ibunda tercinta Erni Fitriah Tarigan untuk mereka skripsi ini penulis persembahkan yang telah berjuang dan bekerja keras demi pendidikan penulis agar mendapatkan gelar yang penulis impikan ini dan terima kasih telah memenuhi segala kebutuhan yang penulis selama ini tanpa pernah mengeluh. Karna merekalah penulis termotivasi untuk segera menyelesaikan skripsi ini dan terimakasih atas segala kasih sayang yang ayah dan ibunda berikan untuk putri tercintamu ini, semoga suatu hari nanti putrimu dapat memberikan yang terbaik dan dapat membahagiakan ayah dan ibunda suatu hari nanti dengan kerja keras putri ayah ibunda ini.

Disadari bahwa skripsi ini masih terdapat kesempurnaan sesuai dengan yang diharapkan baik dari isi maupun tata bahasanya. Oleh karena itu penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak guna lebih penyempurnaan skripsi ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Wassalamualaikum Wr, Wb.

Banda Aceh, 07 Juli 2026

Penulis,

Nur Mailisa

Npm: 2201110039

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
 BAB I PENDAHULUAN	 .1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan	7
C. Metode Penelitian	8
D. Sistematika Penulisan	12
 BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN BAGI HASIL	
.....	14
A. Pengertian Perjanjian	14
B. Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam KUHPerdara	17
C. Syarat-Syarat Perjanjian	22
D. Pengertian Bagi Hasil	24
 BAB III PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL ANTARA	
PEMILIK DAN PENGGARAP	
TAMBAK.....	29
A. Pembagian Hasil Antara Pemilik dan Penggarap Tambak Sesuai Dengan Perjanjian	29
B. Hak dan Kewajiban Yang Timbul Selama Pelaksanaan Bagi Hasil	37
C. Pembagian Hasil Apabila Terjadi Keadaan Kahar (<i>force</i> <i>Majeure</i>)	46
 BAB IV PENUTUP	 55
A. Kesimpulan	55
B. Saran	56
 DAFTAR PUSTAKA	 57
LAMPIRAN	59

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan bermasyarakat warga Indonesia sering melakukan perjanjian yang melibatkan seorang individu atau kelompok dalam kegiatan usaha yang bertujuan untuk mengikat satu sama lain. Dalam pelaksanaan perjanjian tersebut khususnya pada perjanjian bagi hasil dilakukan untuk pemilik dan penggarap tambak. Perjanjian bagi hasil merupakan salah satu usaha untuk menuju kearah perwujudan masyarakat sosialis Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup para penggarap dan pemilik tambak sehingga tidak ada lagi unsur-unsur yang bersifat pemerasan dan semua pihak yang turut serta masing-masing mendapat bagian yang adil dari usaha tersebut.¹

Pertanian mencakup kegiatan usaha tani perkebunan, perhutanan, peternakan, dan perikanan. Usaha di bidang pertanian di Indonesia bervariasi dalam corak dan ragam. Dari skala usaha, ada yang berskala besar, ada yang berskala menengah serta ada yang berskala kecil. Potensi perikanan sumber daya perikanan laut, baik penangkapan maupun budidaya sangat besar. Potensi perikanan budidaya sangat prospektif untuk dikembangkan. Ini karena kegiatan perikanan tangkap tidak dapat diekspansi lagi, mengingat stok sumber daya

¹ Wahida Huznul, *Tesis, Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tambak Di Kelurahan Pundata Baji Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep*, Makassar, Universitas Negeri Makassar, 2016, hlm. 1.

perikanan tangkap telah dieksploitasi secara optimum (*full fishing*), bahkan berlebihan (*over fishing*).²

Perjanjian bagi hasil tambak merupakan perbuatan hubungan hukum yang diatur dalam hukum perdata. Perjanjian bagi hasil adalah suatu bentuk perjanjian antara seseorang yang berhak atas suatu bidang tambak dari orang lain disebut penggarap, berdasarkan perjanjian penggarap diperkenankan mengusahakan tambak yang bersangkutan dengan pembagian hasilnya antara penggarap dan yang berhak atas tambak tersebut menurut imbalan yang disetujui bersama.³

Sedangkan isi perjanjian yang meliputi hak dan kewajiban masing-masing pihak juga ditentukan oleh mereka sendiri, serta hasil dari pengusaha tanah tersebut nantinya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati bersama, umumnya dengan pembagian hasil setengah untuk penggarap dan setengah lagi untuk pemilik tanah tambak. Sedangkan batas waktu perjanjian bagi hasil yang berlaku selama ini juga tidak ada patokan yang baku, semua didasarkan kesepakatan bersama pemilik dan penggarap, biasanya berdasarkan pada musim panen tiba maka dengan sendirinya batas perjanjian ini berakhir, karena sifat perjanjian bagi hasil ini tidak tertulis atau bersifat lisan.⁴

Sering ditemukan banyak orang yang memiliki tambak tetapi tidak mempunyai waktu untuk mengerjakan tambaknya, sehingga ada kecenderungan pengelolaan tambaknya memerlukan jasa orang lain. Di sisi

² *Ibid.*

³ *Ibid*, hlm. 2.

⁴ *Ibid*, hlm. 3.

lain, tidak sedikit orang yang tidak memiliki tambak, namun mereka mempunyai waktu untuk mengerjakan tambak orang lain sebagai sumber penghasilannya. Atas dasar inilah, maka timbul perusahaan tambak secara bagi hasil. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan secara khusus mengatur masalah syarat bagi pemelihara tambak, jangka waktu perjanjian, larangan-larangan, usaha perikanan dan kesejahteraan pemelihara tambak ikan. Akan tetapi, undang-undang tersebut tidak menyebutkan imbalan bagi hasil antara pemilik tambak dengan pemelihara tambak secara tegas, tetapi hanya disebutkan imbalan yang pantas dipakai sebagai pedoman.⁵

Berdasarkan Pasal 1 huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan juga menjelaskan bahwa *”Perjanjian bagi hasil ialah perjanjian yang diadakan dalam usaha penangkapan atau pemeliharaan ikan antara nelayan pemilik dan nelayan penggarap atau pemilik tambak dan penggarap tambak, menurut perjanjian mana mereka masing-masing menerima bagian dari hasil usaha tersebut menurut imbalan yang telah disetujui”*. Setelah musim panen datang maka pemilik tambak dan penggarap tambak akan membagi hasil dari penghasilan tambak tersebut menjadi:

1. Bagi perikanan laut

Bagi hasil laut yang diperoleh dari penangkapan, yang setelah diambil sebagai untuk “lawuhan” para nelayan penggarap menurut

⁵ Mukti Wicak Saestu, *Skripsi, Waprestasi Pemelihara Tambak Ikan Dalam Perjanjian Bagi Hasil Dengan Pemilik Tambak Ikan Di Desa Semudun Kabupaten Mempawah*. Universitas Tanjungpura. 2022, hlm. 1.

kebiasaan setempat, dikurangi dengan beban-beban yang menjadi tanggungan bersama dan nelayan-nelayan dan para nelayan penggarap.

2. Bagi perikanan darat

Sepanjang mengenai ikan peliharaan yang diperoleh dari usaha tambak yang bersangkutan dikurangi dengan beban-beban yang menjadi tanggungan bersama dari pemilik tambak dan penggarap tambak.

Terkait perjanjian diatur dalam Pasal Pasal 1338 KUHPerdara Ayat (2) menyatakan: “menyatakan perjanjian tidak dapat ditarik kembali kecuali dengan kesepakatan kedua belah pihak atau berdasarkan alasan hukum yang sah.

Persetujuan itu tidak dapat ditarik Kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditatur oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksana dengan itikad baik bagi kedua belah pihak atau lebih. Syarat sah nya perjanjian menurut pasal 1320 KUHPerdara antara lain:

1. Kesepakatan mereka yang mengikat dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat sesuatu perikatan;
3. Sesuatu pokok persoalan tertentu; dan
4. Sesuatu sebab yang tidak dilarang.

Perjanjian melahirkan perikatan yang menimbulkan akibat hukum bagi para pihak. Akibat hukum itu adalah berupa hak dan kewajiban secara timbal balik antara para pihak, hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum perjanjian di indonesia menganut sistem terbuka (*open system*). Sistem terbuka artinya bahwa para pihak bebas mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan syarat-syaratnya,

pelaksanaanya, maupun bentuknya tertulis atau lisan. Tolak ukur pelaksanaan suatu perjanjian dapat dilihat sejauh mana para pihak melaksanakan hak dan kewajibannya dengan baik. Namun dalam pelaksanaannya sering tidak berjalan dengan baik bahkan menimbulkan konflik. Permasalahan yang timbul berkaitan dengan hak dan kewajiban para pihak dan tentang implementasi hukum perjanjian dalam memberikan perlindungan hukum bagi para pihak. Para pihak sering tidak menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing.⁶

Hal semacam ini memerlukan sarana hukum untuk menyelesaikannya. Eksistensi hukum sangat diperlukan untuk dihormati dan prinsip-prinsip hukum dijunjung tinggi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka dibutuhkan adanya solusi agar tercipta apa yang menjadi tujuan dari pembuatan perjanjian yaitu keadilan bagi para pihak. Dengan dilaksanakannya hak dan kewajiban para pihak berarti telah melaksanakan substansi perjanjian berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh.⁷

Namun, dalam praktiknya tidak jarang juga terjadi hal-hal yang diluar kemampuan, kehendak, dan kendali para pihak (pemilik atau penggarap). Seperti keadaan kahar (*force majeure*), dalam pertambahan keadaan kahar adalah suatu peristiwa yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya serta mengakibatkan pelaksanaan perjanjian bagi hasil menjadi tidak dapat dilaksanakan, tertunda, atau menimbulkan kerugian yang tidak dapat dihindari. Dalam hukum perdata Indonesia, keadaan kahar menjadi alasan yang dapat membebaskan pihak yang

⁶ Niru Anita Sinaga, Implementasi Hak dan Kewajiban para pihak dalam hukum perjanjian, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 10, No 1, 2019, hlm. 10.

⁷ *Ibid.*

mengalami keadaan tersebut dari kewajiban membayar ganti rugi apabila dapat dibuktikan bahwa ketidak mampuan memenuhi prestasi bukan disebabkan oleh kesalahan atau kelalaiannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHperdata.⁸

Dalam kegiatan pertambakan, keadaan kahar dapat berupa berbagai peristiwa yang menyebabkan kegagalan budidaya atau tidak tercapainya hasil panen sesuai perjanjian. Peristiwa tersebut antara lain:

- 1) **Bencana alam** seperti banjir, tsunami, gempa bumi, tanah longsor, angin putting beliung, dan abrasi pantai yang merusak tambak beserta sarana produksinya.
- 2) **Perubahan cuaca atau iklim yang ekstrem**, misalnya curah hujan yang sangat tinggi, kekeringan berkepanjangan, atau kenaikan suhu yang mengakibatkan kualitas air tambak menurun sehingga menyebabkan kematian ikan atau udang.
- 3) **Serangan penyakit atau wabah**, yang menyerang komoditas budidaya, seperti penyakit *White Spot Syndrome Virus* (WSSV), *Acute Hepatopancreatic Necrosis Disease* (AHPND), atau penyakit lainnya yang menyebabkan kematian.
- 4) **Pencemaran lingkungan**, misalnya limbah industry atau tumpahan bahan kimia yang menyebabkan air tambak tercemar dan tidak layak untuk budidaya.

⁸ <https://jdih.kemenkeu.go.id/kamus-hukum/keadaan-kahar-%28force-majeure%29?id=477b2de1e7372dd85a69b970c7054190&utm>

5) **Peristiwa luar biasa lainnya**, seperti kebakaran, konflik sosial, atau keadaan darurat yang membuat kegiatan budidaya tidak dapat dilaksanakan.⁹

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah pembagian hasil antara pemilik tambak dan penggarap tambak sudah sesuai dengan perjanjian?
2. Apakah Hak dan Kewajiban para pihak yang timbul selama pelaksanaan perjanjian bagi hasil?
3. Bagaimanakah pembagian hasil jika terjadi keadaan kahar (*force majeure*)?

B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan

1. Ruang Lingkup

Penelitian ini mengarah pada kajian tentang pelaksanaan perjanjian bagi hasil antara pemilik dan penggarap tambak, khususnya pemilik dan penggarap tambak di wilayah Lambaro Skep Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh dalam konteks pelaksanaan perjanjian bagi hasil. Maka ruang lingkup penelitian ini termasuk dalam hukum perdata, penelitian ini dilakukan di wilayah Kota Banda Aceh.

2. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

⁹ *Ibid.*

1. Untuk menjelaskan pembagian hasil yang dilakukan antara pemilik tambak dan penggarap tambak yang sudah sesuai dengan perjanjian yang disepakati.
2. Untuk menjelaskan Hak dan Kewajiban para pihak yang timbul selama pelaksanaan perjanjian bagi hasil.
3. Untuk menjelaskan pembagian hasil yang sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak jika terjadi keadaan kahar (*force majeure*).

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang tidak hanya mengkaji norma-norma hukum yang tertulis (*law in books*), tetapi juga melihat bagaimana hukum tersebut diterapkan dalam praktik di kehidupan bermasyarakat (*law in action*). Pendekatan ini dipilih karena permasalahan dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh penggarap dan pemilik tambak yang tidak hanya terkait aturan hukum, tetapi juga pelaksanaannya dilapangan.¹⁰

A. Definisi Operasional Variabel Penelitian

- a. Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan. Memang, perikatan itu paling banyak diterbitkan oleh suatu perjanjian, tetapi sebagaimana sudah dikatakan tadi, ada sumber-sumber lain yang melahirkan perikatan. Sumber-sumber lain ini tercakup dengan nama undang-undang. Jadi, ada

¹⁰ Rifa'i Abubakar, *Metode pengertian metodologi penelitian*, Press UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021, hlm. 12.

perikatan yang lahir dari perjanjian dan ada perikatan yang lahir dari undang-undang.¹¹

- b. Bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukan perjanjian atas ikatan Bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Dalam kerangka hukum, bagi hasil didefinisikan sebagai suatu perjanjian (akad) yang mengikat antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha atau investasi, dimana keuntungan (dan kadang merugikan) dari usaha tersebut akan dibagi berdasarkan nisbah (rasio) yang telah disepakati di awal.¹²
- c. Pemilik tambak, adalah petani ikan atau sejenis hewan air, yang dimana orang tersebut memperoleh mata pencaharian pokok dengan melakukan kegiatan di bidang budidaya ikan di tambak. Sedangkan Penggarap tambak adalah petani yang menggarap tambak orang lain tetapi tidak memiliki tambak sendiri dan memperoleh pendapatan dari hasil tambak yang mereka kerjakan setelah dikeluarkan ongkos-ongkos dalam satu musim panen.¹³

B. Lokasi dan Populasi Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Meneliti tentang pelaksanaan perjanjian bagi hasil antara pemilik dan penggarap tambak dan mendapatkan data sebagai informasi yang diperlukan berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan penulisan penelitian ini, maka akan dilakukan penelitian dengan memilih lokasi penelitian ini dilakukan

¹¹ Siti Nur Azizah Ma'ruf Amin, *Buku Ajar Hukum Perjanjian*, Deepublish Digital, Yogyakarta, 2023, hlm. 2.

¹² Zaenal Arifin, *Akad Mudharabah (Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil)*, Penerbit Adab, Indramayu, 2021, hlm. 12.

¹³ Sri Rusmiyati, *Pintar Budidaya Udang Windu*, Baru Press, Yogyakarta, 2012, hlm. 45.

diwilayah hukum Di Desa Lambaro Skep Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh.

b. Populasi Penelitian

Populasi penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait meliputi:

1. Pemilik Tambak
2. Penggarap Tambak

3. Cara Pengambilan Sampel

Dalam penelitian ini dapat memperoleh data yang lengkap dan terjamin, penelitian dilakukan secara proporsional yaitu seluruh populasi yang diambil dapat memberikan data dan informasi yang jelas untuk masalah yang diteliti secara subjektif *sampling*, yaitu cara pengambilan sampel dimana peneliti sendiri untuk berpartisipasi dalam penelitian.

a. Responden

Responden adalah orang atau kelompok yang terlibat langsung dalam suatu peristiwa dan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam proses pengumpulan data dalam penelitian atau *survey*. Responden dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Pemilik Tambak 1 orang
- 2) Penggarap Tambak 1 orang

b. Informen

Informen adalah orang yang memiliki pengetahuan atau pengalaman terkait topik yang sedang diteliti, dan dia memberikan informasi yang

relevan untuk membantu peneliti memahami fenomena yang sedang diteliti.

Informan dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Akademisi 1 orang

4. Cara Pengumpulan Data

Agar dapat dianalisis dan ditafsirkan dengan baik, maka data itu harus memenuhi syarat-syarat: (1) *objektif*, artinya data yang diperoleh peneliti harus ditampilkan dan dilaporkan apa adanya; (2) *relevan*, artinya dalam mengumpulkan data dan menampilkan data harus sesuai dengan permasalahan hukum yang sedang dihadapi atau diteliti; (3) sesuai perkembangan (*up to date*), artinya data tidak boleh usang atau ketinggalan zaman, karena itu selalu harus disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi; (4) *representatif*, artinya data harus diperoleh dari sumber yang tepat dan dapat menggambarkan kondisi senyatanya atau mewakili suatu kelompok tertentu atau populasi.¹⁴

Adapun Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan terbagi atas dua bagian yaitu:

- a. Data Primer yaitu diperoleh melalui teknik wawancara dengan mengumpulkan data secara langsung melalui tanya jawab berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disiapkan dan melakukan wawancara secara tidak terstruktur untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan.
- b. Data skunder yaitu diperoleh melalui teknik dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan mempergunakan dokumen, catatan, laporan,

¹⁴ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Qiara Media, Pasuruan, 2021, hlm. 118.

buku, media elektronik dan bahan yang relevan dengan permasalahan. Bahan hukum skunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, pendapatn pakar hukum, atau lainnya.¹⁵

5. Cara Menganalisa Data

Analisis data adalah data yang sudah diolah sehingga hasil yang diperoleh mudah dimengerti oleh pembaca penelitian. Analisis data berupa informasi hasil olah data, mengelompokkan hasil dari pengolahan data, meringkas hasil olah data sehingga membentuk suatu kesimpulan penelitian. Data yang diperoleh melalui studi dokumen dan wawancara akan dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu dengan menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan mengenai permasalahan dalam penelitian ini¹⁶

D. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang menjadi Langkah-langkah dalam proses penyusunan skripsi ini selanjutnya yaitu:

Bab I Bab Pendahuluan yang terdiri dari 4 (empat) sub bab yang memuat latar belakang permasalahan, Ruang lingkup dan Tujuan penulisan, Metode penelitian, sistematika pembahasan.

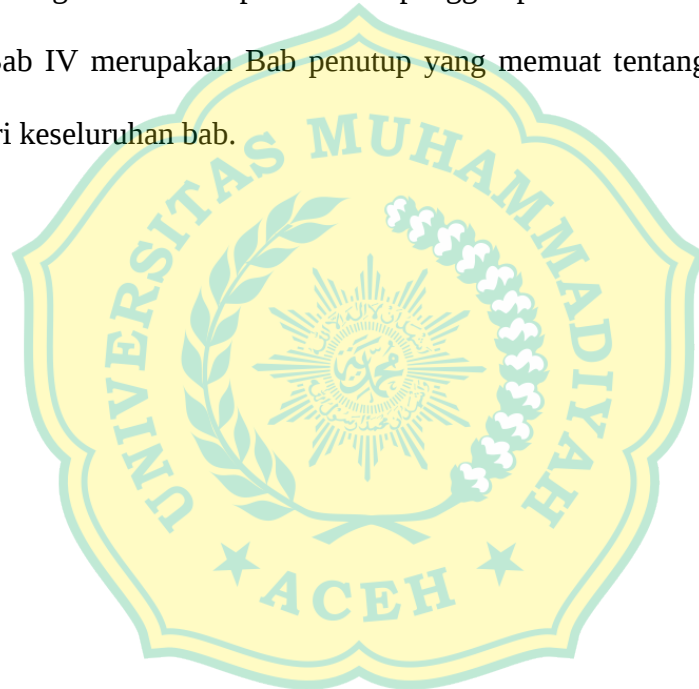
¹⁵ Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan & Pendekatan Penelitian Hukum*, Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022, hlm. 12.

¹⁶ Syafrida Hafni Sahir, *Metodelogi Penelitian*, Penerbit KBM Indonesia, Bojonegoro, 2021, hlm. 37.

Bab II yang berisikan kajian terhadap teori dan referensi yang menjadi landasan dalam mendukung studi penelitian ini, diantaranya adalah Tinjauan umum tentang perjanjian bagi hasil, Pengertian perjanjian, bagi hasil, dan pemilik dan penggarap tambak, Hak-hak dan kewajiban pemilik tambak, Hak dan kewajiban penggarap tambak, dan keadaan kahar dalam perjanjian bagi hasil.

Bab III merupakan Bab Pembahasan berkaitan tentang pelaksanaan perjanjian bagi hasil antara pemilik dan penggarap tambak.

Bab IV merupakan Bab penutup yang memuat tentang kesimpulan dan saran dari keseluruhan bab.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN BAGI HASIL

A. Pengertian Perjanjian

Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan. Memang, perikatan itu paling banyak diterbitkan oleh suatu perjanjian, tetapi sebagaimana sudah dikatakan tadi, ada sumber-sumber lain yang melahirkan perikatan. Sumber-sumber lain ini tercakup dengan nama undang-undang. Jadi, ada perikatan yang lahir dari perjanjian dan ada perikatan yang lahir dari undang-undang. Sumber-sumber yang mencakup dalam satu nama, yaitu undang-undang, diperinci lagi. Dibedakan antara undang-undang saja, dengan undang-undang yang berhubungan dengan perbuatan orang. Sedangkan yang terakhir ini diperinci pula, yaitu dibedakan antara perbuatan melanggar hukum¹.

Perikatan yang lahir dari perjanjian, memang dikehendaki oleh dua pihak yang membuat suatu perjanjian. Apabila dua orang mengadakan suatu perjanjian, maka mereka bermaksud agar antara mereka itu terikat satu sama lain karena janji yang telah mereka berikan. Tali perikatan ini barulah putus kalau janji itu sudah dipenuhi. Menurut Pasal 1233 KUHPerdara, tiap-tiap perikatan yang dilahirkan dari perjanjian dan dari undang-undang. Kata “undang-undang” mempunyai arti baik secara formil maupun materil adalah peraturan yang tertulis, dan kata “undang-undang” dalam Pasal 1233 KUHPerdara ini adalah terjemahan dari Bahasa belanda *Wet* yang juga dapat diartikan sebagai hukum yaitu mencakup

¹ Siti Nur Azizah Ma'ruf Amin, *Buku Ajar Hukum Perjanjian*, Deepublish Digital, Yogyakarta, 2023, hlm. 2.

hukum tertulis maupun tidak tertulis, maka lebih tepat bila Pasal 1233 KUHPerdata ini diterjemahkan menjadi: *“Tiap-tiap perikatan dilahirkan dari perjanjian dan hukum (baik tertulis maupun tidak tertulis)”*.²

Subekti memberikan definisi bahwa suatu perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain dan pihak lainnya berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Hubungan hukum yang terjadi karena perjanjian ataupun hukum ini dinamakan perikatan karena hubungan hukum tersebut mengikat yaitu kewajiban-kawajiban yang timbul dari adanya perikatan itu dapat dipaksakan secara hukum, jadi suatu perjanjian yang tidak mengikat atau tidak dapat dipaksakan (*unenforceable*) adalah bukan perikatan.³

Dalam hukum Indonesia juga sudah mengatur tentang perikatan, sistem hukum Indonesia mengatur perikatan dalam buku III Kitab Undang-Undang Perdata (KUHPerdata) tentang perikatan. Perikatan yang diatur dalam buku III BW berupa perikatan yang bersifat kontraktual bersumber pada hubungan kontraktual. Hubungan kontraktual timbul karena adanya kesepakatan dari para pihak yang terlibat dalam perikatan tersebut. Keterikatan para pihak dalam suatu perikatan berdasarkan asas konsensualisme. Sedangkan perikatan yang bersifat nonkontraktual timbul bukan karena adanya kesepakatan para pihak, tetapi keterikatan para pihak telah diatur dan ditetapkan oleh hukum. Perbedaan antara

² *Ibid*, hlm. 3.

³ *Ibid*, hlm. 4.

perikatan yang bersifat kontraktual dan perikatan yang bersifat nonkontraktual terletak pada akibat hukum dari hubungan tersebut.

Akibat hukum perikatan yang lahir dari kontrak dikehendaki oleh para pihak karena kontrak dibuat atas dasar kesepakatan para pihak, sedangkan akibat hukum dari perikatan yang bersifat nonkontraktual atau yang lahir dari undang-undang ditentukan oleh undang-undang, pihak yang melakukan perbuatan tersebut mungkin tidak menghendaki akibat hukumnya.⁴

Suatu perjanjian, merupakan suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain, atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu. Mengamati macam hal yang dijanjikan untuk dilaksanakan, perjanjian-perjanjian itu dibagi dalam tiga macam, yaitu:

1. Perjanjian untuk memberikan atau menyerahkan suatu barang;
2. Perjanjian untuk berbuat sesuatu;
3. Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu;⁵

Untuk melaksanakan suatu perjanjian, lebih dahulu harus ditetapkan secara tegas dan cermat apa saja isi perjanjian tersebut, atau dengan kata lain, apa saja hak dan kewajiban masing-masing pihak. Biasanya orang yang mengadakan suatu perjanjian dengan tidak mengatur atau menetapkan secara teliti hak dan kewajiban mereka. Mereka itu hanya menetapkan hal-hal yang pokok dan penting saja. Dalam jual beli misalnya, hanya ditetapkan tentang barang mana yang dibeli,

⁴ Hasim Purba, *Hukum Perikatan Dan Perjanjian*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2022, hlm. 3.

⁵ Habiba, S.H., M.H, *Hukum Perjanjian*, CV. Tohar Media, Cetakan Pertama, Makassar, 2025, hlm. 36.

jenisnya, jumlahnya, dan harganya. Tidak ditetapkan tentang tempat penyerahan barang, biaya pengantaran barang, tempat dan waktu pembayaran, bagaimana kalau barang musnah di perjalanan dan lain sebagainya.⁶

B. Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam KUHPerdata

a. Asas kebebasan berkontrak

Asas kebebasan berkontrak (*freedom off contract*) ini mengajarkan bahwa ketika hendak membuat kontrak/perjanjian, para pihak secara hukum berada keadaan bebas untuk menentukan hal-hal apa saja yang mereka ingin uraikan dalam kontrak atau perjanjian tersebut. Akan tetapi, sekali mereka sudah membuat/menandatangani kontrak atau perjanjian tersebut, maka para pihak sudah terikat (tidak lagi bebas) kepada apa-apa saja yang telah mereka sebutkan dalam kontrak atau perjanjian tersebut.

Asas kebebasan berkontrak ini adalah sebagai konsekuensi dari "sistem terbuka" (*open system*) dari hukum kontrak atau hukum perjanjian tersebut. Jadi, siapa pun bebas membuat sebuah kontrak atau perjanjian, asal saja dilakukan dalam koridor-koridor hukum sebagai berikut:

- Memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana disebut dalam pasal 1320 KUHPerdata;
- Tidak dilarang oleh undang-undang;
- Tidak melanggar kebiasaan yang berlaku;
- Dilaksanakan sesuai dengan unsur iktikad baik.⁷

⁶ *Ibid.*

⁷ Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M, *Konsep Hukum Perdata*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm 181.

- b. Asas hukum perjanjian sebagai hukum yang bersifat sebagai hukum yang bersifat mengatur (*optional law*)

Adalah bahwa pada prinsipnya (dengan berbagai pengecualian), hukum perjanjian tersebut sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang baru berlaku manakala dan sepanjang para pihak dalam perjanjian tersebut tidak mengaturnya sendiri secara lain dari apa yang diatur dalam Undang-Undang.⁸

- c. Asas *pacta sunt servanda*

Secara harfiah, *pacta sunt servanda* berarti bahwa "perjanjian itu mengikat". Dalam hal ini, kalau sebelum berlakunya perjanjian berlaku asas kebebasan berkontrak, dalam arti bahwa para pihak bebas untuk mengatur sendiri apa-apa saja yang mereka ingin masukan ke dalam perjanjian, maka setelah perjanjian ditandatangani atau setelah berlakunya suatu perjanjian tersebut.⁹

- d. Asas konsensual dari suatu perjanjian

Adalah bahwa suatu perjanjian sudah sah dan mengikat ketika tercapainya kata sepakat, selama syarat-syarat sahnya perjanjian sudah dipenuhi. Dalam hal ini, dengan tercapainya kata sepakat, maka pada prinsipnya (dengan beberapa pengecualian), perjanjian tersebut sudah sah, mengikat dan sudah mempunyai akibat hukum yang penuh, meskipun tersebut belum atau tidak tertulis.¹⁰

⁸ *Ibid*, hlm. 182.

⁹ *Ibid*.

¹⁰ *Ibid*.

e. Asas *obligator* dari suatu perjanjian

Yang dimaksud dengan teori perjanjian bersifat obligator ini adalah bahwa pengakuan bahwa setelah sahnya suatu perjanjian, maka perjanjian tersebut sudah mengikat, tetapi mengikatnya itu baru sebatas menimbulkan hak dan kewajiban (belum memindahkan hak).¹¹

1. Pengertian Perjanjian Dalam Pertambakan

Perjanjian dalam dunia pertambakan (baik udang, bandeng, maupun rumput laut) sangat krusial untuk menghindari sengketa di kemudian hari. Karena modal usaha tambak tidak sedikit dan risikonya cukup tinggi seperti gagal panen akibat penyakit, cuaca ekstrem, atau fluktuasi harga semua hal harus diatur secara hitam di atas putih. Perjanjian dalam pertambakan adalah kesepakatan formal secara hukum (baik tertulis maupun lisan, meskipun sangat disarankan tertulis) antara dua pihak atau lebih yang mengikatkan diri untuk bekerja sama di bidang budidaya perikanan darat/pesisir, Perjanjian ini mengatur hak, kewajiban, kontribusi modal, pembagian keuntungan, serta tanggung jawab atas risiko kerugian di antara pihak-pihak yang terlibat. Berbeda dengan perjanjian bisnis umum atau sewa properti biasa, perjanjian pertambakan memiliki karakteristik unik karena unsur ketidakpastian (risiko biologis) yang sangat tinggi.¹²

Berikut adalah elemen dasar yang membentuk pengertian perjanjian pertambakan:

¹¹ *Ibid*, hlm. 183.

¹² <https://opac.fhukum.unpatti.ac.id/index.php?bid=7512&fid=2377&p=fstream-pdf&utm>

a. Pengaturan menurut siklus

Dalam dunia tambak, waktu sering kali tidak dihitung berdasarkan bulan kalender, melainkan berdasarkan Siklus/DOC (*Day of Culture*). Perjanjian tambak biasanya mengatur masa berlaku atau masa sewa mengikuti jumlah siklus budidaya.

b. Kejelasan kontribusi para pihak

Perjanjian ini mendefinisikan secara tegas siapa membawa apa ke dalam bisnis:

- Pemilik lahan: menyediakan aset berupa tanah tambak, kelayakan air, dan izin lokal.
- Investor/pemodal: menyediakan katipal untuk biaya operasional (pakan, benur/bibit, listrik, obat-obatan).
- Teknisi/pengelola: menyediakan keahlian, tenaga, dan manajemen harian lapangan.

c. Klausul khusus “gagal panen” (risiko biologis)

Ini adalah inti terpenting dari pengertian perjanjian pertambakan, perjanjian harus merumuskan apa yang terjadi secara hukum jika terjadi *force majeure* biologis, seperti serangan penyakit massal (virus), perubahan salintas air ekstrem, atau banjir rob yang menghanyutkan seluruh isi tambak.¹³

¹³ *Ibid.*

2. Jenis Perjanjian Tambak Pada Umumnya

Jenis-jenis perjanjian tambak pada umumnya yaitu:

- a. Perjanjian sewa menyewa: fokus pada peralihan hak pakai lahan tambak dari pemilik kepada penyewa dengan kompensasi uang sewa tetap tanpa memedulikan penyewa untung atau rugi.
- b. Perjanjian bagi hasil (kemitraan/syirkah): fokus pada kerja sama modal dan keahlian, dimana keuntungan akhir dibagi berdasarkan persentase yang disepakati (misal 60:40) setelah dikurangi total biaya operasional (*break-even point*).¹⁴

Hubungan perikatan yang melibatkan pemilik dan penggarap tambak ini adalah tidak jauh sebatas dalam usaha tambak saja, dimana pemilik dan penggarap tersebut akan membagi hasil dari sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Hubungan perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, disampingnya sumber-sumber lain. Suatu perjanjian kerja dinamakan persetujuan karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Dapat dikatakan bahwa perikatan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya. Perikatan yang lahir dari perjanjian, sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang diadakan oleh undang-undang di luar kemampuan para pihak yang bersangkutan apabila dua orang mengadakan suatu

¹⁴ Eny Sulistyowati, Muh Ali Masnun, Arinto Nugroho, Nurul Hikmah, Mahendra Wardhana, *Artikel, Penerapan Perjanjian Bagi Hasil Terhadap Pengelolaan Bersama Lahan Budidaya Tambak*. Universitas Negeri Surabaya. 2019, hlm. 10.

perjanjian, maka mereka bermaksud agar antara mereka berlaku suatu perikatan hukum.¹⁵

C. Syarat-Syarat Perjanjian

Suatu perjanjian baru sah dan karenanya akan menimbulkan akibat hukum jika dibuat secara sah sesuai hukum yang berlaku. Persyaratan-persyaratan hukum yang harus dipenuhi agar sebuah perjanjian ini sah dan mengikat, adalah sebagai berikut:

1. Syarat Umum Sahnya Perjanjian

Syarat umum sahnya suatu perjanjian adalah seperti yang diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata Indonesia, yang berlaku untuk semua bentuk dan jenis perjanjian, yaitu sebagai berikut:

- a. Adanya kata sepakat antara para pihak dalam perjanjian;
- b. Adanya kecakapan berbuat dari para pihak;
- c. Adanya perihal tertentu;
- d. Adanya kausa yang diperbolehkan.

2. Syarat Tambahan Sahnya Perjanjian

Syarat tambahan terhadap sahnya suatu perjanjian yang juga berlaku terhadap seluruh bentuk dan jenis perjanjian adalah sebagaimana yang disebut antara lain dalam pasal 1338 (ayat 3) dan 1339 KUHPerdata, yaitu sebagai berikut:

¹⁵ Habiba, S.H., M.H, *Hukum Perjanjian*, CV. Tohar Media, Cetakan Pertama, Makassar, 2025, hlm. 37.

- a. Perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik;
- b. Perjanjian mengikat sesuai keputusan;
- c. Perjanjian mengikat sesuai kebiasaan;
- d. Perjanjian harus sesuai dengan Undang-Undang (hanya terhadap yang bersifat hukum memaksa);
- e. Perjanjian harus sesuai ketertiban umum.¹⁶

3. Syarat Khusus Formalitas Sahnya Perjanjian

Tentang syarat khusus (berlaku hanya untuk perjanjian-perjanjian khusus saja) yang bersifat formalitas terhadap sahnya suatu perjanjian antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Agar sah secara hukum, perjanjian tertentu harus dibuat secara tertulis. Keharusan tertulis ini misalnya berlaku terhadap perjanjian hibah, perjanjian penanggungan, perjanjian hibah, dan sebagainya.
- b. Agar sah secara hukum, perjanjian tertentu harus dibuat oleh pejabat yang berwenang, misalnya:
 - Perjanjian (Akta) pendirian perseroan terbatas harus dibuat oleh notaris
 - Perjanjian jual beli tanah harus dibuat oleh Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT)

¹⁶ Faisal Herisetiawan Jafar, S.H., M.H, *Buku Ajar Hukum Perikatan*, Pustaka Aksara, Surabaya, 2023, hlm. 185.

4. Syarat Khusus Substantif Sahnya Perjanjian

Tentang syarat khusus (berlaku hanya untuk perjanjian-perjanjian khusus aja) yang bersifat substantif terhadap sahnya suatu perjanjian antara lain adalah bahwa agar suatu perjanjian gadai sah, maka harus diperjanjian (dan tidak boleh diperjanjikan sebaliknya) bahwa barang objek gadai tersebut haruslah dialihkan dari pihak pemberi gadai kepihak penerima gadai, *vide* pasal 1152 KUHPerdara.¹⁷

D. Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil menurut terminologi inggris dikenal dengan *profit sharing*, *profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara istilah *profit sharing* merupakan distribusi beberapa bagian laba pada para pegawai dari suatu perusahaan. Bentuk-bentuk distribusi ini dapat berupa bagian laba akhir, bonus prestasi, dan lain-lain. Dengan demikian, bagi hasil merupakan sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara pemilik dana dan pengelola dana.¹⁸

Sistem bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian atau perikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang didapat antara kedua belah pihak atau lebih.¹⁹

¹⁷ *Ibid*, hlm.186.

¹⁸ Zaenal Arifin, *Akad Mudharabah (Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil)*, Penerbit Adab, Indramayu, 2021, hlm. 12.

¹⁹ *Ibid*.

Metode Bagi hasil terdiri dari 2 sistem, yaitu:

a. Bagi untung (*profit sharing*)

Bagi untung adalah bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana. Pola ini digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha. secara sederhana bahwa yang dibagi dihasilkan adalah laba dari sebuah usaha. keuntungan yang didapat dari hasil usaha akan dilakukan pembagian setelah perhitungan terlebih dahulu atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan selama proses usaha. keuntungan usaha dalam bisnis dapat negatif artinya merugi. Positif berarti ada angka sisa dari pendapatan dikurangi biaya-biaya, dan nol artinya antara pendapatan dan biaya menjadi seimbang (*balance*). Keuntungan yang dibagikan adalah keuntungan bersih yang merupakan lebih dari selisih antara pengurangan *total cost* terhadap *total revenue*.

b. Bagi hasil (*revenue sharing*)

Bagi hasil adalah yang dihitung dari total pendapatan pengelola dana. Bagi hasil bruto adalah bagi hasil yang didasarkan pada pendapatan usaha yang tidak dikurangi dengan biaya-biaya yang timbul.²⁰

1. Bagi Hasil Dalam Pertambakan

Bagi hasil dalam pertambakan merupakan suatu bentuk kerja sama antara pemilik tambak dan penggarap tambak yang didasarkan pada perjanjian untuk mengusahakan tambak, dengan ketentuan bahwa hasil

²⁰ *Ibid*, hlm. 15.

usaha atau keuntungan yang diperoleh akan dibagi menurut kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya. Sistem ini banyak ditemukan dalam usaha budidaya ikan, udang, maupun komoditas perikanan lainnya.²¹

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan, perjanjian bagi hasil adalah perjanjian yang diadakan antara pemilik dan penggarap, yang mengikat diri untuk menyelenggarakan usaha perikanan dengan pembagian hasil antara kedua belah pihak menurut imbangan yang telah disetujui bersama. Sistem ini bertujuan menciptakan keadilan serta memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam usaha perikanan dan pertambakan.

Dalam praktiknya, pemilik tambak biasanya menyediakan lahan, modal, atau sarana produksi, sedangkan penggarap menyediakan tenaga, keterampilan, dan waktu untuk mengelola tambak. Setelah panen dilakukan, hasil bersih atau keuntungan dibagikan sesuai kesepakatan yang telah dibuat, misalnya dengan perbandingan 50:50, 60:40, atau bentuk lainnya.²²

pembagian hasil antara pemilik dan penggarap tambak merupakan bentuk kerja sama yang didasarkan pada kesepakatan bersama dan bertujuan untuk memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Keberhasilan pelaksanaan perjanjian bagi hasil sangat bergantung pada adanya kejelasan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak, penerapan prinsip keadilan, serta adanya kepastian hukum dalam pelaksanaan perjanjian

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2014, hlm. 122.

²² *Ibid*, hlm 123.

tersebut. Dengan adanya pembagian hasil yang jelas dan adil, hubungan kerja sama antara pemilik dan penggarap tambak dapat berlangsung secara harmonis dan berkelanjutan.

2. Tujuan Sistem Bagi Hasil Dalam Pertambakan

Tujuan penerapan bagi hasil dalam pertambakan antara lain:

- a. Meningkatkan produktivitas tambak;
- b. Memberikan kesempatan kepada masyarakat yang tidak memiliki lahan untuk memperoleh penghasilan;
- c. Menciptakan hubungan kerja sama yang saling menguntungkan;
- d. Membagi risiko usaha antara pemilik dan penggarap;
- e. Mewujudkan keadilan ekonomi dalam pengelolaan sumber daya perikanan.²³

3. Sistem Pembagian Hasil Dalam Perjanjian

Dalam praktiknya, pembagian hasil antara pemilik dan penggarap tambak tidak selalu memiliki persentase yang sama di setiap daerah. Besarnya pembagian hasil sangat dipengaruhi oleh kesepakatan para pihak, kebiasaan masyarakat setempat, besarnya modal yang dikeluarkan, serta pihak yang penanggung biaya operasional selama proses budidaya. Pada umumnya, pembagian hasil dilakukan setelah seluruh biaya produksi, seperti pembelian bibit, pakan, pupuk, obat-obatan, biaya pemeliharaan, dan biaya panen, dikurangi dari hasil penjualan. Setelah diketahui keuntungan bersih, barulah

²³ Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, hlm.100.

keuntungan tersebut dibagikan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak.²⁴

Dalam praktik pertambakan, pembagian hasil dapat dilakukan dengan beberapa pola:

- a. 50:50, yaitu hasil bersih dibagi sama rata antara pemilik dan penggarap tambak.
- b. 60:40, yaitu pemilik memperoleh 60% dan penggarap 40%, atau sebaliknya sesuai kesepakatan.
- c. Berdasarkan kontribusi modal, yaitu pembagian ditentukan oleh besarnya modal dan tenaga yang diberikan masing-masing pihak.
- d. Berdasarkan adat setempat, yaitu persentase pembagian mengikuti kebiasaan yang berlaku di daerah tersebut.²⁵

Secara hukum, perjanjian bagi hasil dalam pertambakan merupakan bentuk perjanjian kerja sama yang lahir dari asas kebebasan berkontrak. Namun demikian, pelaksanaannya harus memperhatikan prinsip keadilan, keseimbangan hak dan kewajiban, serta itikad baik para pihak. Dalam praktiknya masih sering ditemukan perjanjian yang hanya dibuat secara lisan sehingga berpotensi menimbulkan sengketa mengenai besaran pembagian hasil, biaya operasional, maupun risiko kerugian. Oleh karena itu, perjanjian tertulis sangat penting sebagai alat bukti dan jaminan kepastian hukum bagi para pihak.²⁶

²⁴ Retno Widiastuti, Lathifatul Rosyidah, Sistem Bagi Hasil Pada Usaha Perikanan Tangkap Di Kepulauan Aru, *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, Vol. 8, No. 1, 2018, hlm. 8.

²⁵ *Ibid*, hlm 20.

²⁶ *Ibid*.

BAB III

PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL ANTARA PEMILIK DAN PENGGARAP TAMBAK

A. Pembagian Hasil Antara Pemilik dan Penggarap Tambak Sesuai dengan Perjanjian

Pembagian hasil antara pemilik dan penggarap tambak merupakan salah satu unsur terpenting dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil di bidang pertambakan. Hubungan hukum antara kedua pihak didasarkan pada adanya kesepakatan mengenai pengelolaan tambak, di mana pemilik tambak menyerahkan pengelolaan tambaknya kepada penggarap dengan imbalan berupa pembagian keuntungan yang diperoleh dari hasil panen. Sistem ini bertujuan untuk menciptakan hubungan kerja sama yang saling menguntungkan antara pemilik modal dan penggarap yang menyediakan tenaga dan keahliannya dalam mengelola tambak. Perjanjian bagi hasil dalam bidang perikanan dan pertambakan di Indonesia telah memperoleh dasar hukum melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan. Undang-Undang tersebut mengatur bahwa usaha perikanan dapat diselenggarakan berdasarkan perjanjian bagi hasil yang dibuat antara pemilik dan penggarap serta mengedepankan prinsip keadilan dan keseimbangan hak para pihak.

Dalam praktiknya, pembagian hasil antara pemilik dan penggarap tambak tidak selalu memiliki persentase yang sama di setiap daerah. Besarnya pembagian hasil sangat dipengaruhi oleh kesepakatan para pihak, kebiasaan masyarakat setempat, besarnya modal yang dikeluarkan, serta pihak yang penanggung biaya operasional selama proses budidaya. Pada umumnya, pembagian hasil dilakukan

setelah seluruh biaya produksi, seperti pembelian bibit, pakan, pupuk, obat-obatan, biaya pemeliharaan, dan biaya panen, dikurangi dari hasil penjualan. Setelah diketahui keuntungan bersih, barulah keuntungan tersebut dibagikan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak.

Dalam beberapa daerah dikenal sistem pembagian hasil dengan pola 50:50, yaitu keuntungan bersih dibagi sama rata antara pemilik dan penggarap. Sistem ini umumnya diterapkan apabila seluruh biaya operasional ditanggung bersama atau apabila kontribusi kedua pihak dianggap seimbang. Selain itu, terdapat pula sistem 60:40 yang dibesarkan disesuaikan dengan porsi modal dan risiko yang ditanggung oleh pemilik tambak, maka bagian pemilik biasanya lebih besar dibandingkan bagian penggarap. Sebaliknya, apabila penggarap juga ikut menanggung biaya operasional dan menyediakan sarana produksi tertentu, maka bagian penggarap dapat menjadi besar.

Dalam perspektif hukum perjanjian kesepakatan mengenai pembagian hasil merupakan bentuk penerapan asas kebebasan berkontrak, yaitu para pihak bebas menentukan isi dan bentuk perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban hukum, dan kesusilaan. Selain itu, perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Oleh karena itu, apabila salah satu pihak tidak melaksanakan pembagian hasil sebagaimana yang telah disepakati, maka pihak tersebut dapat dianggap melakukan wanprestasi dan dapat dimintai pertanggung jawaban hukum.

Dalam praktik pertambakan sering ditemukan perjanjian secara lisan berdasarkan kepercayaan dan kebiasaan yang telah berlangsung secara turun-

temurun. Meskipun perjanjian lisan tetap diakui dalam hukum perdata sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian, perjanjian tertulis lebih memberikan kepastian hukum karena dapat dijadikan alat bukti apabila terjadi perselisihan di kemudian hari. Oleh sebab itu, pembagian hasil sebaiknya dituangkan secara tertulis dengan mencantumkan secara jelas besarnya bagian masing-masing pihak, pihak yang menanggung operasional, jangka waktu kerja sama, serta mekanisme penyelesaian apabila terjadi gagal panen atau sengketa.

Pembagian hasil antara pemilik dan penggarap tambak merupakan bentuk kerja sama yang didasarkan pada kesepakatan bersama dan bertujuan untuk memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Keberhasilan pelaksanaan perjanjian bagi hasil sangat bergantung pada adanya kejelasan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak, penerapan prinsip keadilan, serta adanya kepastian hukum dalam pelaksanaan perjanjian tersebut. Dengan adanya pembagian hasil yang jelas dan adil, hubungan kerja sama antara pemilik dan penggarap tambak dapat berlangsung secara harmonis dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik tambak, perjanjian bagi hasil yang dilakukan dengan penggarap tambak selama ini telah dianggap sesuai dengan kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak. Menurut pemilik tambak, perjanjian tersebut didasarkan pada rasa saling percaya dan kebiasaan yang telah berlangsung sejak lama di masyarakat. Pemilik tambak menjelaskan bahwa sebelum penggarapan dimulai, kedua belah pihak terlebih dahulu menyepakati besarnya pembagian hasil, biaya operasional, serta hak dan kewajiban masing-masing. Selama penggarap melaksanakan pekerjaannya

dengan baik dan pembagian hasil dilakukan sesuai kesepakatan, pemilik tambak menganggap tidak ada permasalahan dalam pelaksanaan perjanjian tersebut.

Pemilik tambak juga mengakui bahwa perjanjian tersebut dibuat secara tertulis. Perjanjian tertulis menunjukkan bahwa pemilik tambak menyadari pentingnya suatu perjanjian sebagai dasar hukum dalam hubungan kerja sama bagi hasil. Pembuatan perjanjian dilakukan sebagai upaya preventif untuk menghindari terjadinya perselisihan, baik mengenai pembagian hasil, hak dan kewajiban para pihak, maupun masalah lain yang mungkin timbul selama masa pengelolaan tambak.

Perjanjian yang dibuat berlaku bagi siapa saja yang menjadi penggarap tambak. Hal ini menunjukkan adanya ketentuan yang bersifat umum dan mengikat, sehingga setiap penggarap memiliki hak dan kewajiban yang sama sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati. Selain itu, pembuatan perjanjian di atas materai Rp. 10.000 memperlihatkan adanya kesungguhan para pihak dalam mengikat diri pada perjanjian tersebut dan dapat dijadikan sebagai alat bukti apabila di kemudian hari terjadi sengketa.

Keberadaan saksi atau tetangga tambak dalam proses pembuatan perjanjian juga memiliki fungsi penting, yaitu untuk memperkuat pembuktian mengenai adanya kesepakatan antara pemilik dan penggarap tambak. Saksi dapat memberikan keterangan apabila di kemudian hari timbul perselisihan mengenai isi maupun pelaksanaan perjanjian.

Dalam hal ini jelas bahwa pembagian hasil antara pemilik tambak sudah sesuai dengan isi dalam perjanjian, mengingat kedua belah pihak telah sepakat

mengikatkan diri dalam hal kerja sama dalam pertambakan ini dan juga perjanjian tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu alat bukti.¹

Berdasarkan hasil wawancara, penggarap tambak menyatakan bahwa pembagian hasil yang diterapkan selama ini telah sesuai dengan perjanjian yang disepakati bersama sejak awal kerja sama. Menurut penggarap, sebelum kegiatan budidaya dimulai, pemilik dan penggarap terlebih dahulu melakukan musyawarah untuk menentukan besarnya bagian yang akan diterima masing-masing pihak. Kesepakatan tersebut kemudian menjadi pedoman dalam pelaksanaan kerja sama hingga masa panen.

Penggarap menjelaskan bahwa setiap hasil panen dihitung terlebih dahulu, kemudian biaya operasional yang telah disepakati sebagai tanggungan bersama dikurangi dari hasil penjualan. Setelah diperoleh hasil bersih, pembagian dilakukan berdasarkan persentase yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Dengan adanya kesepakatan yang jelas sejak awal, penggarap merasa memperoleh kepastian mengenai hak yang akan diterimanya setelah melaksanakan pekerjaannya dalam mengelola tambak.

Menurut penggarap, selama kerja sama berlangsung tidak pernah terjadi perselisihan yang serius mengenai pembagian hasil. Hal tersebut disebabkan oleh adanya keterbukaan antara pemilik dan penggarap dalam menghitung hasil panen maupun biaya yang dikeluarkan selama proses budidaya. Setiap pengeluaran yang berkaitan dengan usaha tambak selalu diketahui oleh kedua

¹ Wawancara dengan bapak Zulfan (sebagai pemilik tambak di Lambaro Skep Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh) pada tanggal 17 april 2026 pukul 10.30.

belah pihak sehingga tidak menimbulkan kecurigaan ataupun perasaan dirugikan.

Selain itu, penggarap berpendapat bahwa keberadaan perjanjian memberikan rasa aman bagi kedua belah pihak. Perjanjian tersebut menjadi dasar hukum yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing sehingga apabila terjadi permasalahan di kemudian hari, penyelesaiannya dapat mengacu pada isi perjanjian yang telah disepakati bersama. Dengan demikian, hubungan kerja sama antara pemilik dan penggarap dapat berlangsung secara harmonis dan saling menguntungkan.²

Keadilan berarti memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kontribusi yang diberikan. Dalam sistem bagi hasil tambak, pemilik memberikan lahan dan modal, sedangkan penggarap memberikan tenaga, waktu, dan keterampilannya dalam mengelola tambak.

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara pemilik dan penggarap tambak telah memenuhi unsur-unsur perjanjian sebagaimana diatur dalam hukum perdata. Menurut Pasal 1338 KUH Perdata, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas ini dikenal sebagai **asas pacta sunt servanda**, yaitu setiap pihak wajib melaksanakan isi perjanjian yang telah disepakati.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan menjelaskan bahwa perjanjian bagi hasil merupakan perjanjian antara pemilik

² Wawancara dengan bapak Marhaban (sebagai penggarap tambak di Lambaro Skep Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh) Pada tanggal 22 April 2026. Pukul 09.30.

tambak dan penggarap tambak yang mengatur pembagian hasil usaha berdasarkan imbang yang telah disetujui sebelumnya. Undang-undang tersebut juga menegaskan bahwa usaha perikanan harus diselenggarakan berdasarkan kepentingan bersama sehingga masing-masing pihak memperoleh bagian yang adil sesuai jasa yang diberikan. Fakta yang ditemukan dalam wawancara menunjukkan bahwa pembagian hasil dilakukan berdasarkan kesepakatan yang telah ditentukan sejak awal dan dilaksanakan secara konsisten. Hal ini menunjukkan bahwa praktik bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik dan penggarap tambak telah sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, akademisi menilai bahwa kesesuaian pembagian hasil antara pemilik dan penggarap tambak tidak hanya dilihat dari ada atau tidaknya pembagian keuntungan, tetapi juga dari kesesuaian pelaksanaan pembagian tersebut dengan isi perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Perjanjian merupakan dasar hukum yang mengatur hubungan kerja sama antara para pihak, sehingga seluruh pelaksanaan usaha pertambakan harus mengacu pada ketentuan yang telah disetujui bersama.

Menurut akademisi, keberadaan perjanjian memiliki fungsi penting sebagai instrumen yang memberikan kepastian hukum. Dengan adanya perjanjian, hak dan kewajiban masing-masing pihak menjadi jelas sehingga dapat menghindari kesalahpahaman dalam pelaksanaan kerja sama. Dalam konteks usaha pertambakan, perjanjian biasanya memuat ketentuan mengenai

pembagian hasil, pembagian biaya operasional, tanggung jawab pengelolaan tambak, serta mekanisme penyelesaian apabila terjadi perselisihan.

Akademisi menjelaskan bahwa keberhasilan pelaksanaan perjanjian bagi hasil sangat bergantung pada komitmen para pihak untuk melaksanakan isi perjanjian dengan itikad baik. Pemilik tambak harus memenuhi kewajibannya dalam menyediakan lahan dan modal sebagaimana yang telah disepakati. Sebaliknya, penggarap harus melaksanakan tugas pengelolaan tambak secara optimal agar usaha yang dijalankan dapat menghasilkan keuntungan yang maksimal. Apabila kedua pihak menjalankan kewajibannya dengan baik, maka pembagian hasil yang dilakukan akan mencerminkan hubungan kerja sama yang sehat dan berkeadilan.

Lebih lanjut, akademisi menekankan pentingnya prinsip transparansi dalam sistem bagi hasil. Transparansi diperlukan terutama dalam perhitungan hasil panen dan biaya operasional. Penggarap perlu mengetahui secara jelas jumlah hasil yang diperoleh dan biaya yang dikeluarkan selama proses budidaya. Demikian pula pemilik tambak harus memperoleh informasi yang akurat mengenai pengelolaan usaha yang dilakukan oleh penggarap. Keterbukaan tersebut akan menumbuhkan rasa saling percaya dan memperkuat hubungan kerja sama yang telah dibangun.

Akademisi juga mengemukakan bahwa dalam masyarakat agraris dan pesisir, hubungan antara pemilik dan penggarap sering kali tidak hanya didasarkan pada hubungan ekonomi semata, tetapi juga hubungan sosial yang telah terjalin dalam waktu yang lama. Oleh karena itu, pelaksanaan perjanjian

bagi hasil sering kali dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial seperti kepercayaan, kekeluargaan, dan musyawarah. Meskipun demikian, aspek hukum tetap diperlukan sebagai landasan yang memberikan perlindungan apabila terjadi sengketa di kemudian hari.³

B. Hak dan Kewajiban Yang Timbul Selama Pelaksanaan Bagi Hasil

Dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil tambak, timbul hubungan hukum antara pemilik tambak dan penggarap tambak yang melahirkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Hak dan kewajiban tersebut harus dilaksanakan secara seimbang agar tujuan kerja sama dapat tercapai, yaitu memperoleh keuntungan yang adil dan menjaga keberlangsungan usaha pertambakan. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan, usaha bagi hasil harus diselenggarakan berdasarkan kepentingan bersama sehingga pemilik dan penggarap memperoleh bagian sesuai jasa yang diberikan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik tambak, kedudukan pemilik tambak dalam perjanjian bagi hasil tidak hanya sebagai pihak yang menyerahkan tambak untuk dikelola, tetapi juga memiliki hak dan kewajiban yang harus dijalankan selama berlangsungnya kerja sama. Hal ini sejalan dengan tujuan perjanjian bagi hasil, yaitu menciptakan pembagian hasil yang adil dan menjamin hak serta kewajiban masing-masing pihak.

Adapun hak-hak bagi pemilik tambak adalah sebagai berikut:

³ Wawancara dengan bapak Hanafiah Muddin, S.H., M.H (seorang akademisi) Pada tanggal 29 April 2026 pukul 11.25

1. Hak Menerima Bagian Hasil Panen

“Sebagai pemilik tambak, saya berhak menerima bagian hasil sesuai kesepakatan yang telah dibuat sejak awal perjanjian.” bagian hasil panen sesuai persentase yang telah disepakati dalam perjanjian. Bagian tersebut merupakan imbalan atas penyediaan lahan atau tambak yang digunakan dalam usaha budidaya.

2. Hak Mengetahui Perkembangan Pengelolaan Tambak

Pemilik tambak berhak memperoleh informasi mengenai perkembangan usaha budaya yang sedang dijalankan penggarap, antara lain:

- Kondisi tambak;
- Pertumbuhan ikan/udang;
- Penggunaan pakan;
- Kendala yang dihadapi;
- Estimasi hasil panen.

Hak ini penting karena pemilik mempunyai kepentingan langsung keberhasilan usaha tambak.

3. Hak Melakukan Pengawasan

Walaupun pengelolaan sehari-hari dilakukan oleh penggarap, pemilik tetap berhak melakukan pengawasan terhadap kondisi tambak untuk memastikan bahwa penggarap melaksanakan kewajibannya dengan baik. Pengawasan dapat dilakukan melalui kunjungan langsung ke lokasi tambak atau meminta laporan berkala dari penggarap.

4. Hak Meminta Penggarap Menjalan Kewajibannya

Pemilik berhak menuntut penggarap agar melaksanakan seluruh kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian, seperti:

- Merawat tambak;
- Menjaga fasilitas tambak;
- Melakukan budidaya secara optimal;
- Membagi hasil sesuai perjanjian bersama.

Apabila penggarap lalai, pemilik berhak memberikan teguran atau meminta penyelesaian sesuai perjanjian.

5. Hak Memperoleh Kembali Tambak Setelah Perjanjian Berakhir

Setelah masa perjanjian selesai, pemilik berhak menerima kembali tambaknya dalam kondisi baik dan layak digunakan. Penggarap tidak diperbolehkan tetap menguasai tambak tanpa persetujuan pemilik setelah masa perjanjian berakhir.

6. Hak Menolak Pengalihan Pengelolaan kepada Pihak Lain

Pemilik berhak melarang penggarap menyerahkan pengelolaan tambak kepada orang lain tanpa izin. Hak ini bertujuan menjaga kepercayaan yang menjadi dasar kerja sama sejak awal.

7. Hak Memperoleh Ganti Rugi

Apabila terjadi kerusakan tambak akibat kelalaian penggarap, pemilik berhak meminta pertanggungjawaban atau ganti rugi atas kerugian yang timbul. Misalnya: kerusakan tanggul akibat kurang perawatan, hilangnya ikan/udang karena kelalaian penggarap, rusaknya fasilitas tambak yang disebabkan pengguna yang tidak semestinya.

8. Hak Mengakhiri Perjanjian Karena Wanprestasi

Jika penggarap tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya, pemilik berhak mengajukan penghentian kerja sama sesuai ketentuan yang berlaku dan berdasarkan kesepakatan para pihak.

Adapun kewajiban bagi pemilik tambak adalah sebagai berikut:

1. Kewajiban Menyerahkan Tambak kepada Penggarap

Pemilik wajib menyerahkan tambak yang menjadi objek perjanjian agar dapat dikelola oleh penggarap selama masa kerja sama. Tambak harus diserahkan sesuai kondisi yang telah dijanjikan dan dapat digunakan untuk kegiatan budidaya.

2. Kewajiban Memberikan Hak Pengelolaan kepada Penggarap

Selama masa perjanjian berlangsung, pemilik wajib memberikan keleluasaan kepada penggarap untuk mengelola tambak sesuai kesepakatan. Pemilik tidak boleh menghambat kegiatan budidaya yang dilakukan penggarap tanpa alasan yang sah.

3. Kewajiban Menghormati Isi Perjanjian

Pemilik wajib mematuhi seluruh isi perjanjian yang telah dibuat bersama penggarap. Dalam hukum perjanjian, setiap perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak seperti undang-undang. Kewajiban ini meliputi: menghormati jangka waktu perjanjian, menghormati sistem pembagian hasil, tidak mengubah ketentuan secara sepihak.

4. Kewajiban Memberikan Bagian Hasil Yang Menjadi Hak Penggarap

Pemilik wajib memberikan bagian hasil yang menjadi hak penggarap sesuai perjanjian. Prinsip keadilan dalam perjanjian bagi hasil menghendaki agar pembagian hasil dilakukan secara transparan dan sesuai kesepakatan.

5. Kewajiban Bersikap Jujur Dan Terbuka

Pemilik wajib memberikan informasi yang benar mengenai:

- Luas tambak;
- Batas-batas tambak;
- Kondisi tambak;
- Status kepemilikan;
- Ketentuan pembagian hasil.⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu penggarap tambak, diketahui bahwa dalam pelaksanaan kerja sama bagi hasil terdapat beberapa hak dan kewajiban yang telah disepakati antara penggarap dan pemilik tambak. Hak dan kewajiban tersebut menjadi dasar pelaksanaan kerja sama agar masing-masing pihak memperoleh manfaat serta menjalankan tanggung jawabnya secara seimbang.

Adapun hak-hak bagi penggarap adalah sebagai berikut:

1. Hak untuk Mendapatkan Bagian Hasil Sesuai Perjanjian

Narasumber menjelaskan bahwa hak utama yang diterimanya adalah memperoleh bagian hasil panen sesuai dengan persentase yang telah

⁴ Wawancara dengan bapak Zulfan (sebagai pemilik tambak di Lambaro Skep Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh) pada tanggal 17 april 2026 pukul 10.30.

disepakati dalam perjanjian kerja sama. Pembagian hasil dilakukan setelah panen dan setelah dikurangi biaya-biaya yang telah disepakati bersama.

“Hak saya paling utama adalah menerima bagian hasil panen sesuai kesepakatan yang sudah dibuat sejak awal kerja sama. Selama hasil panen baik, pembagian dilakukan sesuai dengan perjanjian tanpa ada pengurangan yang tidak disepakati”.

2. Memperoleh Kesempatan Mengelola Tambak

Penggarap juga memiliki hak untuk mengelola tambak selama jangka waktu kerja sama yang telah disepakati. Dalam praktiknya, penggarap diberikan kewenangan untuk menjalankan kegiatan operasional tambak sehari-hari tanpa campur tangan yang berlebihan dari pemilik tambak. Kepercayaan yang diberikan oleh pemilik tambak menunjukkan adanya hubungan kerja sama yang didasarkan pada rasa saling percaya. Dengan adanya kewenangan tersebut, penggarap dapat mengambil keputusan teknis yang dianggap perlu demi menjaga produktivitas tambak.

3. Hak Mendapatkan Fasilitas atau Dukungan dari Pemilik Tambak

Dalam beberapa kerja sama, pemilik tambak menyediakan fasilitas tertentu yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan budidaya. Fasilitas tersebut dapat berupa lahan tambak, perbaikan tanggul, pintu air, saluran irigasi, maupun bantuan modal sesuai kesepakatan. Hak ini penting karena penggarap tidak selalu memiliki kemampuan finansial untuk menanggung seluruh biaya perbaikan yang berkaitan dengan aset tambak.

4. Hak Mendapatkan Perlakuan yang Adil dan Transparan

Penggarap berhak mendapatkan perlakuan yang adil dalam seluruh proses kerja sama, terutama dalam perhitungan hasil panen dan pembagian keuntungan. Keterbukaan dari kedua belah pihak sangat diperlukan untuk menghindari kesalahpahaman.

Adapun kewajiban bagi penggarap tambak adalah sebagai berikut:

1. Kewajiban Mengelola Tambak Secara Maksimal

Kewajiban utama seorang penggarap adalah mengelola tambak dengan sungguh-sungguh agar menghasilkan panen yang optimal. Penggarap harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai mengenai teknik budidaya tambak. Pengelolaan tersebut meliputi pengaturan kualitas air, pengendalian hama dan penyakit, pemberian pakan, serta pemantauan pertumbuhan ikan atau udang.

2. Kewajiban Menjaga dan Memelihara Tambak

Penggarap wajib menjaga seluruh fasilitas tambak agar tetap berfungsi dengan baik. Tanggung jawab ini mencakup pemeliharaan tanggul, pintu air, saluran air, kincir, dan fasilitas lainnya yang digunakan selama proses budidaya. Pemeliharaan yang baik menjadi salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan produksi tambak.

3. Kewajiban Memberikan Pakan dan Perawatan Harian

Kegiatan pemberian pakan dan perawatan harian merupakan tugas rutin yang harus dilakukan penggarap. Keterlambatan atau kesalahan dalam

pemberian pakan dapat berdampak pada pertumbuhan ikan atau udang. Selain memberikan pakan, penggarap juga harus mengawasi kondisi Kesehatan organisme budidaya untuk mencegah penyebaran penyakit.

4. Kewajiban Memberikan Informasi Mengenai Perkembangan Tambak

Penggarap secara rutin melaporkan kondisi tambak kepada pemilik, terutama apabila terdapat kendala yang dapat mempengaruhi hasil produksi. Komunikasi yang baik memungkinkan kedua belah pihak mengambil Langkah yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang muncul.

5. Kewajiban Bersikap Jujur dalam Pelaporan Hasil Panen

Kejujuran merupakan aspek yang sangat penting dalam sistem bagi hasil. Penggarap wajib menyampaikan jumlah hasil panen yang sebenarnya kepada pemilik tambak. Apabila kejujuran tidak dijaga, maka kepercayaan yang menjadi dasar kerja sama dapat hilang dan berpotensi menimbulkan sengketa.⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan akademisi, hubungan antara pemilik tambak dan penggarap tambak merupakan suatu hubungan hukum yang lahir dari adanya perjanjian kerja sama bagi hasil. Perjanjian tersebut menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan secara seimbang oleh kedua belah pihak. Menurut akademisi, prinsip utama dalam perjanjian bagi hasil adalah terciptanya keadilan, keseimbangan, dan saling menguntungkan antara pemilik dan penggarap. Hal ini sejalan dengan tujuan pengaturan perjanjian bagi hasil

⁵ Wawancara dengan bapak Marhaban (sebagai penggarap tambak di Lambaro Skep Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh) Pada tanggal 22 April 2026. Pukul 09.30.

dalam hukum Indonesia, yaitu menjamin pembagian hasil yang adil serta memberikan perlindungan hukum bagi pemilik maupun penggarap.

Akademisi menjelaskan bahwa dalam praktik pertambakan, hak dan kewajiban tidak hanya berkaitan dengan pembagian keuntungan, tetapi juga menyangkut tanggung jawab dalam pengelolaan tambak, pemeliharaan aset, penyediaan modal, transparansi hasil panen, serta penyelesaian permasalahan yang mungkin timbul selama kerja sama berlangsung. Hak-hak pemilik tambak antara lain: hak mendapatkan bagian hasil tambak, hak melakukan pengawasan, hak mendapatkan informasi secara transparan, hak meminta pertanggung jawaban, hak memperoleh Kembali tambak dalam keadaan baik. Kewajiban bagi pemilik tambak: menyerahkan tambak untuk dikelola, menyediakan sarana yang menjadi tanggung jawabnya, tidak mengganggu pengelolaan tambak, melaksanakan pembagian hasil secara adil.

Sedangkan hak-hak penggarap tambak antara lain: hak mengelola tambak, hak mendapatkan bagian hasil, hak mendapatkan perlindungan hukum, hak mendapatkan informasi yang jelas, hak menggunakan fasilitas tambak, hak memperoleh perlakuan yang adil. Dan kewajiban dari penggarap tambak adalah: mengelola tambak secara professional, menjaga dan memelihara tambak, melaksanakan isi perjanjian, bersikap jujur dan transparan, menyerahkan bagian hasil kepada pemilik, menanggung kerugian akibat kelalaian, menjaga kepercayaan pemilik tambak, mengembalikan tambak setelah perjanjian berakhir.

Menurut akademisi, hak dan kewajiban pemilik serta penggarap tambak merupakan dua aspek yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Hak salah satu pihak akan menjadi kewajiban bagi pihak lainnya. Oleh karena itu, keberhasilan sistem bagi hasil sangat bergantung pada pelaksanaan prinsip **keadilan, keseimbangan, keterbukaan, dan itikad baik**. Apabila pemilik dan penggarap menjalankan hak dan kewajibannya secara proporsional, maka kerja sama akan berjalan harmonis, produktif, serta mampu meminimalkan terjadinya sengketa di kemudian hari. Pandangan ini sejalan dengan tujuan pengaturan perjanjian bagi hasil yang menekankan perlindungan dan keseimbangan kedudukan hukum antara pemilik dan penggarap.⁶

C. **Pembagian Bagi Hasil Apabila Terjadi Keadaan Kahar (*force majeure*)**

Berdasarkan wawancara dengan pemilik tambak dijelaskan bahwa “Dalam kerja sama bagi hasil tambak, kami juga mempertimbangkan kemungkinan terjadinya keadaan kahar atau *force majeure*. Keadaan kahar yang dimaksud misalnya banjir besar, gelombang pasang, tsunami, wabah penyakit yang menyerang udang atau ikan, cuaca ekstrem yang mengakibatkan gagal panen, serta kejadian lain yang berada di luar kemampuan dan kendali kami. Apabila hal tersebut terjadi, maka pembagian hasil tidak dapat dilakukan sebagaimana biasanya karena hasil panen tidak ada atau mengalami kerugian yang sangat besar. Dalam kondisi seperti itu, saya sebagai pemilik tambak tidak

⁶ Wawancara dengan bapak Hanafiah Muddin, S.H., M.Hum (seorang akademisi) Pada tanggal 29 April 2026 pukul 11.25

menyalahkan penggarap karena kerugian tersebut bukan disebabkan oleh kelalaian penggarap, melainkan karena faktor alam atau keadaan yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Oleh sebab itu, kami biasanya menyelesaikannya dengan musyawarah untuk menentukan langkah selanjutnya. Jika tambak masih dapat diperbaiki, maka kami akan melakukan perbaikan terlebih dahulu dan melanjutkan kerja sama setelah kondisi memungkinkan. Kerugian yang timbul akibat keadaan kahar pada umumnya ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat dalam perjanjian. Namun apabila kerugian tersebut disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian penggarap, misalnya tidak menjalankan pemeliharaan sesuai prosedur yang telah disepakati, maka hal tersebut tidak termasuk keadaan kahar dan menjadi tanggung jawab pihak yang lalai. Oleh karena itu, keberadaan klausul keadaan kahar dalam perjanjian sangat penting agar masing-masing pihak memahami hak dan kewajibannya apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan”.

Berdasarkan keterangan pemilik tambak tersebut, dapat dipahami bahwa keadaan kahar dipandang sebagai peristiwa yang terjadi di luar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Dalam hukum perjanjian Indonesia, *force majeure* merupakan keadaan yang menyebabkan pihak yang terikat perjanjian tidak dapat melaksanakan kewajibannya karena adanya kehambatan yang berada di luar kekuasaannya. Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPerdata memberikan perlindungan kepada pihak yang mengalami keadaan memaksa sehingga tidak dapat dianggap melakukan wanprestasi

apabila dapat membuktikan bahwa keadaan tersebut benar-benar terjadi di luar kesalahannya.⁷

Menurut penggarap tambak, keadaan kahar atau *force majeure* merupakan kondisi yang terjadi di luar kemampuan dan kehendak para pihak sehingga menyebabkan usaha pertambakan mengalami kerugian atau bahkan gagal panen. Keadaan tersebut dapat berupa bencana alam seperti banjir, gempa bumi, cuaca ekstrem, wabah penyakit pada ikan atau udang, serta factor-faktor lain yang tidak dapat dicegah oleh pemilik maupun penggarap tambak.

Berdasarkan hasil wawancara, penggarap menjelaskan bahwa apabila terjadi keadaan kahar yang mengakibatkan hasil panen berkurang atau gagal panen, maka pembagian hasil tidak dapat dilakukan sebagaimana biasanya karena tidak terdapat keuntungan yang dapat dibagi. Dalam kondisi tersebut, penggarap dan pemilik tambak umumnya melakukan musyawarah untuk menentukan Langkah yang akan diambil guna mengatasi kerugian yang timbul. Penggarap menyatakan: “Jika terjadi bencana alam atau penyakit yang menyebabkan ikan atau udang mati dan gagal panen, maka biasanya tidak ada hasil yang dapat dibagikan. Kami akan membicarakan bersama pemilik tambak mengenai kerugian yang terjadi karena kejadian tersebut bukan kesalahan salah satu pihak. Biasanya kami mencari jalan tengah agar hubungan kerja sama tetap berjalan dengan baik”. Penggarap juga menjelaskan bahwa dalam

⁷ Wawancara dengan bapak Zulfan (sebagai pemilik tambak di Lambaro Skep Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh) pada tanggal 17 april 2026 pukul 10.30.

praktinta kerugian akibat kahar tidak sepenuhnya dibebankan kepada salah satu pihak. Hal ini karena keadaan tersebut terjadi diluar kemampuan penggarap dalam mengelola tambak. Oleh sebab itu, pemilik tambak umumnya memahami kondisi yang terjadi dan tidak ada keuntungan yang diperoleh. Lebih lanjut, penggarap menerangkan bahwa apabila masih terdapat hasil panen meskipun jumlahnya berkurang akibat keadaan kahar, maka pembagian hasil tetap dilakukan berdasarkan persentase yang telah disepakati sebelumnya dalam perjanjian. Namun, nilai yang diterima oleh masing-masing pihak tentu menjadi lebih sedikit karena jumlah hasil panen yang diperoleh juga menurun. Dalam kondisi demikian, prinsip keadilan dan kekeluargaan menjadi dasar utama dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil.

Menurut penggarap, komunikasi yang baik antara pemilik dan penggarap sangat penting ketika terjadi keadaan kahar. Penggarap wajib memberikan informasi secara jujur mengenai penyebab kerugian serta kondisi tambak yang sebenarnya. Sebaliknya, pemilik tambak diharapkan dapat memahami situasi yang terjadi sehingga tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari. Dan juga penggarap menjelaskan bahwa hal-hal seperti ini harus dijelaskan secara detail dalam perjanjian yang sesuai dengan kesepakatan antara pemilik dan penggarap di awal sebelum memulai kerja sama dalam pertambakan ini.⁸

Keadaan kahar (*force majeure*) dalam hukum perjanjian merupakan suatu keadaan yang terjadi di luar kekuasaan para pihak dan tidak dapat diperkirakan

⁸ Wawancara dengan bapak Marhaban (sebagai penggarap tambak di Lambaro Skep Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh) Pada tanggal 22 April 2026. Pukul 09.30.

sebelumnya sehingga menghalangi pelaksanaan prestasi yang telah diperjanjikan. Menurut Pasal 1244 dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya karena keadaan memaksa dapat dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi sepanjang dapat dibuktikan bahwa keadaan tersebut terjadi di luar kesalahannya. Dalam konteks perjanjian bagi hasil tambak, keadaan kahar dapat mengakibatkan menurunnya hasil panen atau bahkan gagal panen sehingga keuntungan yang menjadi objek pembagian tidak tersedia. Oleh karena itu, pembagian hasil tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya karena prinsip dasar perjanjian bagi hasil adalah adanya hasil atau keuntungan yang diperoleh dari usaha bersama.

Selain itu, berdasarkan teori keadilan dalam perjanjian, risiko yang timbul akibat keadaan kahar seharusnya tidak dibebankan kepada salah satu pihak saja karena tidak terdapat unsur kelalaian dari pemilik maupun penggarap. Penyelesaian melalui musyawarah dan kesepakatan bersama merupakan bentuk penerapan asas itikad baik yang menjadi salah satu asas penting dalam hukum perjanjian. Dengan demikian, hubungan kerja sama antara pemilik dan penggarap tetap dapat dipertahankan meskipun terjadi kerugian akibat keadaan kahar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan akademisi, dijelaskan bahwa keadaan kahar (*force majeure*) merupakan suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak dan kemampuan para pihak yang terikat dalam suatu perjanjian, sehingga menghambat atau bahkan mengakibatkan tidak terlaksananya hak dan

kewajiban sebagaimana yang telah diperjanjikan. Dalam kegiatan pertambakan, keadaan kahar dapat berupa bencana alam seperti banjir, tsunami, gempa bumi, angin kencang, perubahan cuaca yang ekstrem, wabah penyakit yang menyerang ikan atau udang, pencemaran lingkungan, serta berbagai peristiwa lain yang tidak dapat diprediksi maupun dicegah oleh pemilik dan penggarap tambak.

Akademisi menjelaskan bahwa dalam sistem bagi hasil tambak, objek utama yang dibagi adalah keuntungan atau hasil panen yang diperoleh dari kegiatan usaha pertambakan. Oleh karena itu, apabila terjadi keadaan kahar yang menyebabkan hasil panen gagal atau mengalami kerugian yang sangat besar, maka secara prinsip tidak terdapat hasil yang dapat dibagikan kepada para pihak. Dalam kondisi tersebut, pemilik maupun penggarap tidak dapat saling menuntut pemenuhan pembagian hasil sebagaimana yang telah diperjanjikan sebelumnya karena dasar pembagian hasil tersebut telah hilang akibat adanya keadaan yang berada di luar kendali para pihak. Menurut akademisi:” Dalam hukum perjanjian, *force majeure* merupakan alasan yang dapat membebaskan para pihak dari tanggung jawab atas tidak terlaksananya prestasi yang diperjanjikan. Dalam perjanjian bagi hasil tambak, apabila terjadi gagal panen akibat bencana alam atau faktor lain yang tidak dapat dikendalikan, maka pembagian hasil tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena memang tidak ada hasil yang menjadi objek pembagian”.

Lebih lanjut, akademisi menjelaskan bahwa keadaan kahar harus dibedakan dengan kerugian yang timbul akibat kelalaian salah satu pihak. Jika

kerugian terjadi karena kurangnya perawatan tambak, kesalahan pengelolaan, atau pengabaian terhadap kewajiban yang telah disepakati, maka kondisi tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai *force majeure*. Dalam keadaan demikian, pihak yang lalai tetap dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan isi perjanjian dan ketentuan hukum yang berlaku. Akademisi juga menegaskan bahwa dalam praktik perjanjian bagi hasil tambak, klausul mengenai keadaan kahar sangat penting untuk dicantumkan secara jelas dalam perjanjian. Klausul tersebut berfungsi sebagai pedoman bagi para pihak apabila di kemudian hari terjadi peristiwa yang menyebabkan usaha tambak mengalami kerugian atau gagal panen. Dengan adanya pengaturan yang jelas mengenai keadaan kahar, maka potensi sengketa antara pemilik dan penggarap dapat diminimalkan. Menurut akademisi, apabila hasil panen tidak sepenuhnya gagal dan masih terdapat keuntungan meskipun jumlahnya berkurang akibat keadaan kahar, maka pembagian hasil tetap dapat dilakukan berdasarkan persentase yang telah disepakati dalam perjanjian. Akan tetapi, jumlah yang diterima oleh masing-masing pihak akan menyesuaikan dengan hasil panen yang diperoleh. Hal ini menunjukkan bahwa sistem bagi hasil memiliki karakteristik pembagian risiko (*risk sharing*) sehingga keuntungan dan kerugian usaha secara tidak langsung turut dirasakan oleh kedua belah pihak.

Selain itu, akademisi menjelaskan bahwa penyelesaian masalah akibat keadaan kahar sebaiknya dilakukan melalui musyawarah dan negosiasi antara pemilik dan penggarap tambak. Pendekatan ini dinilai lebih sesuai dengan nilai-nilai hukum adat dan budaya masyarakat Indonesia yang mengedepankan

prinsip kekeluargaan, keharmonisan, dan penyelesaian sengketa secara damai. Melalui musyawarah, para pihak dapat menentukan langkah-langkah yang dianggap paling adil, seperti penundaan kewajiban tertentu, pemberian toleransi atas kerugian yang terjadi, atau penyusunan kembali kesepakatan kerja sama untuk periode berikutnya.

Akademisi juga berpendapat bahwa dalam perspektif hukum ekonomi dan hukum agraria, sistem bagi hasil pada dasarnya tidak hanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi, tetapi juga menciptakan hubungan kerja sama yang saling menguntungkan dan berkeadilan. Oleh karena itu, ketika terjadi keadaan kahar, para pihak harus memahami bahwa risiko tersebut merupakan risiko usaha yang tidak dapat sepenuhnya dihindari dan tidak seharusnya dibebankan kepada salah satu pihak saja. Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) yang menyebabkan gagal panen atau kerugian dalam usaha pertambakan, maka pembagian hasil pada umumnya tidak dapat dilakukan karena tidak terdapat hasil yang menjadi objek pembagian. Apabila masih terdapat hasil panen meskipun jumlahnya berkurang, maka pembagian tetap dilakukan sesuai dengan persentase yang telah disepakati. Keadaan kahar harus dibedakan dari kelalaian para pihak karena hanya peristiwa yang benar-benar berada di luar kendali para pihak yang dapat dikategorikan sebagai *force majeure*. Oleh karena itu, penyelesaian akibat keadaan kahar sebaiknya dilakukan melalui musyawarah dengan berpedoman pada asas keadilan, itikad

baik, dan pembagian risiko secara proporsional sesuai dengan ketentuan hukum perjanjian yang berlaku.⁹



⁹ Wawancara dengan bapak Hanafiah Muddin, S.H., M.Hum (seorang akademisi) Pada tanggal 29 April 2026 pukul 11.25

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan seperti berikut:

1. Pembagian hasil yang dilakukan oleh para pihak telah sesuai dengan perjanjian yang disepakati sejak awal. Perjanjian tersebut dibuat secara tertulis dan menjadi pedoman dalam menentukan pembagian keuntungan, biaya operasional, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak.
2. Hak dan kewajiban yang timbul selama pelaksanaan perjanjian bagi hasil telah dijalankan sesuai dengan peran masing-masing pihak. Pemilik tambak berhak memperoleh bagian hasil panen, melakukan pengawasan, dan mendapatkan informasi mengenai pengelolaan tambak, sedangkan penggarap berhak memperoleh bagian hasil sesuai perjanjian dan mengelola tambak selama masa kerja sama.
3. Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) seperti banjir, wabah penyakit, cuaca ekstrem, atau bencana alam lainnya yang menyebabkan gagal panen, maka pembagian hasil tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Dalam kondisi tersebut, kerugian pada umumnya diselesaikan melalui musyawarah dan ditanggung bersama sesuai kesepakatan yang telah dibuat dalam perjanjian.

B. Saran

Disini penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemilik dan penggarap tambak sebaiknya selalu membuat perjanjian secara tertulis yang memuat secara jelas mengenai pembagian hasil, hak dan kewajiban para pihak, serta penyelesaian apabila terjadi sengketa atau keadaan kahar.
2. Perjanjian tertulis akan memberikan kepastian hukum dan mengurangi kemungkinan terjadinya perselisihan di kemudian hari. Selain itu, kedua belah pihak perlu menjaga keterbukaan, kejujuran, dan komunikasi yang baik selama pelaksanaan kerja sama agar tercipta hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan.
3. Pemilik dan penggarap tambak juga perlu mengatur secara lebih rinci mengenai penanganan risiko usaha, khususnya yang berkaitan dengan keadaan kahar (*force majeure*). Pengaturan tersebut sebaiknya dicantumkan secara tegas dalam perjanjian sehingga apabila terjadi bencana alam, wabah penyakit, atau keadaan lain yang menyebabkan gagal panen, para pihak telah memiliki pedoman yang jelas mengenai pembagian tanggung jawab dan penyelesaian kerugian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Faisal Herisetiawan, *Buku Ajar Hukum Perikatan*, Pustaka Aksara, Surabaya, 2023
- Hasim Purba, *Hukum Perikatan Dan Perjanjian*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2022.
- Habiba, *Hukum Perjanjian*, CV. Tohar Media, cetakan pertama, Makassar, 2025
- Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan & Pendekatan Penelitian Hukum*, Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990.
- Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014
- Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Qiara Media, Pasuruan, 2021.
- Rifa'i Abubakar, *Metode pengertian metodologi penelitian*, Press UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021.
- Siti Nur Azizah Ma'ruf Amin, *Buku Ajar Hukum Perjanjian*, Deepublish Digital, Yogyakarta, 2023.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2014.
- Sri Rusmiyati, *Pintar Budidaya Udang Windu*, Baru Press, Yogyakarta, 2012.
- Subekti, R; Tjitrosuditojo. R, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT Pradnya Paramita, Cetakan ke 38, Jakarta, 2007.
- Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, Penerbit KBM Indonesia, Bojonegoro, 2021.
- Zaenal Arifin, *Akad Mudharabah (Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil)*, Penerbit Adab, Indramayu, 2021.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan.

C. Jurnal dan Skripsi

Wahida Huznul, Tesis: *Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tambak Di Kelurahan Pundata Baji Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep, Makassar*, Universitas Negeri Makassar.

Mukti Wicak Saestu, Skripsi: *Wanprestasi Pemelihara Tambak Ikan Dalam Perjanjian Bagi Hasil Dengan Pemilik Tambak Ikan Di Desa Semudun Kabupaten Mempawah*, Universitas Tanjungpura. 2022.

Eny Sulistyowati, Muh Ali Masnun, Arinto Nugroho, Nurul Hikmah, Mahendra Wardhana, Artikel, Penerapan Perjanjian Bagi Hasil Terhadap Pengelolaan Bersama Lahan Budidaya Tambak. Universitas Negeri Surabaya. 2019.

Retno Widiastuti, Lathifatul Rosyidah, Sistem Bagi Hasil Pada Usaha Perikanan Tangkap Di Kepulauan Aru, *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, Vol. 8, No. 1, 2018.

Niru Anita Sinaga, Implementasi Hak dan Kewajiban para pihak dalam hukum perjanjian, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 10, No 1, 2019.

D. Website

<https://jdih.kemenkeu.go.id/kamus-hukum/keadaan-kahar-%28force-majeure%29?id=477b2de1e7372dd85a69b970c7054190&utm>

<https://opac.fhukum.unpatti.ac.id/index.php?bid=7512&fid=2377&p=fstream-pdf&utm>

LAMPIRAN



Suasana di Tambak



Kolam di Tambak



Gambar 1



Gambar 2

Gambar 1&2 Bapak Pemilik Tambak



Gambar 1



Gambar 2

Gambar 1&2 Bapak Penggarap Tambak



Gambar 1



Gambar 2

Gambar 1&2 Pemilik dan Penggarap Tambak



Bapak Hanafiah Muddin, S.H., M.Hum (akademisi)